PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. JASA KONSTRUKSI "I" TAHUN 2015 DI SURABAYA

Alfan Riaman

Jurusan Akuntansi / Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya

Alfanriaman@gmail.com.

Abstract : *The purpose of this research is to describe tax planning strategy to Income Tax of Construction Company of PT "I" in Surabaya in accordance with the applicable Tax Regulation Law. In this case PT "I" has conducted tax planning for the optimal tax payment but the planning done PT "I" is not optimal and do the tax planning that is not in accordance with the provisions of the applicable tax law so that it can harm PT "I" if at any time there is an inspection from the director general tax.*

This research is included in qualitative research and is applied research that the writer will give the right solution for PT "I" which can be used to do tax planning on income tax in accordance with applicable tax law. This study will use 2015 data.

Keywords: Tax Planning, Corporate Income Tax, Calculation of Tax Due.

Abstrak :Penelitian ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mendeskripsikan tentang strategi perencanaan pajak terhadap Pajak Penghasilan Perusahaan Konstruksi PT "I" di Surabaya yang sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Pajak yang berlaku. Dalam hal ini PT "I" telah melakukan perencanaan pajak guna untuk pembayaran pajak yang optimal namun perencanaan yang dilakukan PT "I" belum optimal dan melakukan perencanaan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pajak yang berlaku sehingga dapat merugikan PT "I" jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan dari Dirjen pajak.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Kualitatif dan merupakan *applied research* yaitu penulis akan memberikan solusi yang tepat bagi PT "I" yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan pajak atas pajak penghasilan yang sesuai dengan Undang-Undang pajak yang berlaku. Penelitian ini akan menggunakan data tahun 2015.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Perhitungan Pajak Terutang

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional indonesia adalah paradigma pembangunan yang terbagun atas penggalan pancasila yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat indonesia seluruhnya dengan pancasilah sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Pembangunan nasional merupakan cerminan kehendak terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat indonesia secara adil dan merata, serata mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju berdasarkan pancasila. Untuk memenuhi tujuan tersebut, pemerintah indonesia perlu memaksimalkan potensi penerimaan negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan negara secara berkelanjutan.

Gambar 1 : Sumber Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2017

Sumber : Kementerian Keuangan

Penerimaan negara merupakan jalan tersedianya anggaran yang cukup untuk merespon kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Salah satu potensi

penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak, dimana berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran APBN tahun 2017, pajak mampu berkontribusi ± 85,6% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) banyaknya kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara tersebut, mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan–kebijakan yang dapat menertibkan pembayaran pajak serta mengoktimalkan penerimaan negara dalam sektor tersebut.

Salah satu faktor yang membuat masyarakat menghindari pajak yaitu sikab terhadap pelaksanaan pemerintah, yang dimaksud pelaksanaan pemerintah disini yaitu pegawai negeri yang melakukan fungsi pemerintah baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Para wajib pajak mengharapkan agar uang yang diserahkan kepada negara digunakan sebaik baiknya oleh pemerintah. Tetapi dalam beberapa kasus di indonesia uang tersebut tidak dapat digunakan dengan baik bahkan digunakan untuk kepentingan pribadi atau korupsi oleh oknum pemerintah, hal ini membuat wajib pajak tidak mau memenuhi kewajiban pajak mereka dengan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di suatu daerah, agar dapat menyusun Perencanaan pajak dengan tepat, agar terhindar *tax evasion.* Ada beberapa contoh pelanggaran pajak yang terjadi di indonesia salah satunya adalah penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Asian Agri Group (AAG) yang menggelapkan pajak miliknya pada SPT periode 2002-2005 yang merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun, hal ini mengakibatkan perusahaan dan bagian interim perusahaan, harus menerima hukum dan sanksi pajak atas pelanggaran Undang-Undang perpajakan tersebut. Kasus diatas seharusnya perusahaan dapat melakukan Perencanaan dengan baik oleh perusahaan agar tidak berdampak buruk bagi perusaan itu sendiri .

Penelitian ini menggambarkan menggambarkan bagaimana penerapan dan peran perencanaan pajak untuk meminimalisasikan pajak terutang pada PT. “I, dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak yakni PT “I”, bagi peneliti lainnya, bagi pembaca dan bagi peneliti.

LANDASAN TEORI

a. Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah 4 kali menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 dan diganti dengan undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan,

> " Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, "Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak" oleh karena itu Pajak Penghasilan (PPh) Badan ialah pajak yang dikenakan terhadap badan atas penghasilan yang mereka terima dalam tahun pajak bersangkutan.

b. Koreksi Fiskal

Menurut muljono (2009:60) koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa : beda tetap dan beda waktu dimana beda tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara komersial, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, transaksi dimaksud bukan merupakan penghasilan dan bukan merupakan biaya, atau sebagai merupakan penghasilan atau sebagai merupakan biaya. Sedangkan beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal.

c. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak memiliki manfaat pertama penghematan kas keluar, perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi

perusahaan. Kedua, mengatur aliran kas *(cash flow)*, perencanaan pajak dapat mengestimasi keutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun budget kas secara tepat dan akurat Mardiasmo (2006).

Menurut Pohan (2013) Perencanaan pajak sering juga disebut sebagai perbuatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang sukses, serta memiliki sasaran yang sama dengan penyeludupan pajak (*tax evasion*), yaitu mengurangi beban pajak. namun, berbeda dengan t*ax evasion* yang ilegal dan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, perencanaan pajak merupakan cara legal bagi wajib pajak untuk mencari celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

DESAIN STUDI

Dalam desain study penelitian ini, dijelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan *mini research question.* Desain studi berperan sebagai panduan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian, sehingga dapat di peroleh penjelasan untuk menjawab *mini research question* yang telah di buat oleh peneliti.

Main research question penelitian ini adalah " Bagaimanakah penerapan perencanaan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam upaya meminimalkan beban pajak pada PT "I" ? Desain studi yang digunakan adalah studi kualitatif yang terdiri dari (sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, aspek-aspek praktis, Justifikasi dari setiap *mini research question.*

mini research question yang digunakan dalam penelian ini yaitu :

- Bagaimana sistem perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) selama ini pada PT. "I" ?
- strategi perencanaan apa saja yang telah diterapkan untuk meminimalkan Pajak Penghasilan (PPh) selamai ini pada PT. "I"?

- Apa saja strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan untuk meminimalkan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT. "I" ?
- Bagaimana perbedaan perhitungan perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) badan yang dilakukan Perusahaan dan Peneliti sehingga dapat diterapkan di PT. "I" ?

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

PT. "I" Merupakan salah satu peerusahan Konstruksi yang berpusat di kota surabaya. Perusahaan ini ada untuk memberikan solusi atas fasilitas-fasilitas yang modern, yang mana perusahaan ini bergerak dibidang Kontrak Khusus ME (*Mechanical Electrical),* saat ini menangani pembangunan seperti Apartement, Gedung Sekolah, Hotel, dan lain sebagainya. Selain itu juga menangani pemasangan Pompa dan AC. Untuk memberikan gambaran Pada PT. "I" maka penulis menyajikan secara umum mengenai keberadaan PT. "I", untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti.

CV. "I" teknik berdiri pada bulan juli tahun 1990 di indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dibidang *Mechanical electrical and engineering.* Namun pada awal tahun 2005 berubah nama menjadi PT. "I". Tetapi nama CV. "I" Teknik masih digunakan sebagai anak perusahaan dari PT. "I". Pada tahun 2008, PT "I" dan CV. "I" Teknik tidak lagi bekerjasama sebagai induk dan anak perusahaan, melainkan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini dibuktikan dengan diperbaharuinya Akta Notaris Swartana Tedja, SH pada tanggal 10 juli 2008.

PT. "I" dipimpin oleh direktur utama yaitu Bapak Michael. Kantor PT "I" terletak dijalan Pucang jajar Surabaya. Sedangkan Gudang PT "I" di jalan medokan semampir Indah, Surabaya.

Perusahaan terdiri dari beberapa anggota yang memiliki disiplin ilmu dan pengalaman di bidang *Mechanical and electrical* yang dibentuk untuk menciptakan satu tim kerja yang maksimal kepada para rekan yang mewujudkan profesionalisme mutu kerja, waktu, biaya dan pelayanan. Bentuk profesionalisme dapat dilihat dari suksesnya dalam *Follow Up* Proyek mulai dari Lay-Out *Design*

sampai beroperasinya proyek ditandai dengan semakin bertambah daftar referensi proyek.

PT "I" LAPORAN LABA RUGI Periode yang berakhir pada tanggal 1 Januari-31 Desember 2015 (Dalam Rupiah)			
	FINAL	**NON FINAL**	**TOTAL**
PENDAPATAN	148.112.248.024	4.823.833.856	152.936.061.880
BEBAN POKOK PROYEK	(138.675.523.980)	(3.993.173.235)	(142.668.697.216)
LABA KOTOR	9.436.724.043	830.660.620	10.267.384.663
BEBAN OPERASIONAL	(3.183.387.415)	(702.702.211)	(3.886.089.627)
LABA OPERASIONAL	6.253.336.628	127.958.408	6.381.295.036
PENDAPATAN LAIN-LAIN			
- Jasa Giro	74.782.217	-	74.782.217
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	6.328.118.845	127.958.408	6.456.077.254
- Pajak Penghasilan	-	-	-
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	**6.328.118.845**	**127.958.408**	**6.456.077.254**

Sumbar : Data Internal PT "I"

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai bagaimana perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan (PPh) yang tepat untuk diterapkan pada PT "I" sehingga dapat meminimalkan pembayaran pajak dan bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

a. Strategi Perencanaan Pajak yang telah diterapkan PT. "I" untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun 2015

Dari informasi yang diperoleh setelah melakukan wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa PT "I" telah melakukan strategi perencanaan pajak yang baik Namun dapat dioptimalkan lagi guna meminimalkan pembayaran pajak penghasilannya. Beberapa perencanaan pajak yang telah dilakukan PT "I" selama Tahun 2015 yaitu :

- **Pemilihan bentuk usaha**

Dalam memilih bentuk badan usaha, PT "I" mempertimbangkan keputusan dalam memilih bentuk badan usahanya. Untuk mengantisipasi akan adanya kerugian dan keuntungan yang akan di peroleh PT "I' serta dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak sebagai wajib pajak badan. Dari sisi lain PT "I" memiliki pemegang saham dan modal yang cukup besar sehinggan pemilik memilih untuk membangun perseroan terbatas (PT) sebagai bentuk badan usahanyan sampai dengan saat ini.

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa " *para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki"* atas ketentuan ini maka tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas pada porsi saham yang dimiliki dan tidak dapat mencakup kekayaan pribadi dari pemegang saham.

Kelebihan lain dari PT "I" adalah dalam pembayaran gaji kepada pemegang saham yang dapat dikurangkan sebagai *Deductible Expense* sehingga dapat mengurangi penghasilan bruto badan usaha yang membuat pajak terutang akan lebih rendah. Lain halnya dengan CV/Firma, menurut pasal 9 ayat (1) huruf j

UU No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyatakan bahwa gaji yang dibayarkan atau diberikan kepada anggota persekutuan, firma atau komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto.

- Memilih metode penyusutan

PT "I" dalam melakukan perencanaan pajak memilih metode penyusutan *Straight Line* (Garis Lurus). dengan metode penyusutan garis lurus ini PT "I" dapat mempermudah perhitungan penyusutan dan akan membuat beban penyusutan tidak mengalami perubahan sampai masa manfaat aset tersebut berakhir.

- Memilih sistem pembukuan

Setelah melakukan wawancara, penulis dapat menjelaskan bahwa PT "I" dalam memilih sistem pembukuannya menggunakan metode *accrual basis* dengan menggunakan metode *accrual basis* dapat mempermudah perusahaan dalam melakukan pencatatan pembukuan. Di dalam metode *accrual basis*, penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang.

Menurut metode lain yaitu basis kas, pendapatan akan diakui dengan lebih cepat tetapi tidak dengan beban. Beban dapat diakui ketika sudah mengeluarkan uang atau melakukan pembayaran, tentu hal ini akan sangat merugikan perusahaan jika melakukan pembukuan dengan metode basis kas. Karna dapat mengakibatkan laba menjadi besar dan pembayaran pajak yang semakin besar.

- Penyetoran dan pelaporan pajak

Menurut Undang-Undang no 28 tahun 2007 tentang KUP menyatakan jika terjadi keterlambatan dan ketidak benaran dalam pelaporan SPT akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang tertera pada pasal 7 ayat 8 UU no 28 tahun 2007, dimana sanksi atas ketelambatan perbulannya sebesar 2 %. Untuk menghindari hal tersebut PT "I" harus sangat berhati-hati dalam pelaporan dan penyetoran pajaknya.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada PT "I" dikatakan bahwa dalam melakukan penyetoran PT "I" terkadang terlambat dalam melakukan

penyetoran pajak sehingga PT "I" harus dikenakan denda sebesar 2% dari pajak yang terutang.

b. **Strategi PPH Badan Pasal 23 yang sudah diterabkan pada PT "I" Tahun 2015**

Berdasarkan PPh pasal 23 yang berkenaan dengan pemotongan pajak penghasilan, menyatakan bahwa penghasilan pada ayat (1) PPh pasal 23 huruf C angka 2 mengenai imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan pemotongan pajak dari pihak yang wajib membayar sebesar 2 % untuk Klasifikasi Usaha Kecil, 3% untuk klasifikasi menengah dan besar.

Pemotongan PPh pasal 23 dipotong oleh pemberi penghasilan sesuai dengan jasa yang telah dijelaskan di atas. Jasa yang dimaksud dalam PPh pasal 23 diatur kembali secara Khusus dalam PMK 141/PMK03/2015.

Penghasilan yang di terima PT "I" telah dipotong sebesar 3% yang berasal dari jasa Pelaksana Konstruksi karena PT "I" termasuk perusahaan dalam klasifikasi menengah dan Besar. PT "I" juga telah menyimpan bukti potongan PPh pasal 23 yang telah disimpan oleh bagian keuangan.

c. **Strategi yang dapat dilakukan PT "I" untuk Mengoptimalkan Perencanaan Pajak serta Evaluasi Perhitungan Pajak yang dapat digunakan oleh PT "I"**

Dari wawncara yang sudah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa kesalahan yang tidak diketahui dan bahkan disengaja oleh PT "I" tentang cara perhitungan dalam meminimalkan pembayaran PPh badan terutangnya. berikut adalah beberapa hal mengenai perencanaan pajak yang dibuat oleh PT "I" :

1. **Pemilihan Metode Penyusutan**

Dalam memilih Metode penyusutan PT "I" menggunakan metode penyusutan garis lurus *(Straight Line)* karena dapat memudahkan bagian karyawan keuangan untuk menghitung beban penyusutan dari aset tetap yang dimiliki perusahaan karena beban penyusutan aset tetap akan sama setiap tahunnya sesuai dengan masa manfaat dari aset tersebut. Berbeda dengan

metode saldo menurun *(Double Declining Balance)* karena metode saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar pada awalnya namun akan semakin menurun pada tahun-tahun berikutnya dan jika dilihat dari sudut pandang *future value* metode garis lurus dalam penyusutan fiskal lebih kecil daripada metode saldo menurun sehingga laba fiskal dari metode garis lurus lebih tinggi daripada saldo menurun.

Setelah penulis menyarankan bahwa PT "I" lebih baik memilih metode penyusutan saldo menurun, PT "I" mengatakan bahwa akan memikirkan penggantian metode dari garis lurus yang selama ini digunakan menjadi metode saldo menurun

2. Beban oprasional

Setelah melakukan wawancara dan memeriksa laporan keuangan yang telah diterima dari bagian keuangan PT "I" penulis dapat mengatakan bahwa terdapat kesalahan pencatatan atau penempatan beban dalam mengoreksi Fiskal. Berikut adalah kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh PT "I"

- Beban administrasi bank

  Dalam pembuatan laporan laba rugi fiskal, PT "I" tidak melakukan koreksi fiskal positif maupun negative sehingga muncul di laporan fiskal yaitu sebesar beban Administrasi Bank Rp 21.941.443. Hal ini tentu tidak tepat apa yang dilakukan PT "I" karena PT "I" adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa Konstruksi yang bebannya dikatakan final. Sehingga, apabila beban tersebut dikatan final maka tidak dapat dikreditkan dalam laporan laba rugi fiskal. Hal ini terjadi karena PT "I" berusaha untuk mentransfer beban yang tidak dapat di kreditkan ke beban yang dapat dikreditkan dalam laporan laba rugi fiskal agar tidak terjadi lebih bayar pada saat melaporkan pajak atas laporan laba Rugi.Fiskal. tentunya hal ini tidak boleh dilakukan oleh PT "I" karena bertentangan dengan Undang-undang perpajakan yang belaku dan nantinya PT "I" akan dikenakan denda sebesar 2% karena terjadi kesalahan dalam pencatatan dalam laporan Laba Rugi Fiskal dan hal tersebut akan merugikan perusahaan

- Beban penyusutan

Dalam pembuatan laporan laba rugi fiskal PT “I” melakukan kesalahan dalam perhitungan beban Penyusutan aset Tetap. Beban penyusutan yang dibebankan dalam perhitungan laporan labarugi fiskal pada tahun 2015 seperti yang ditunjukan pada tabel (4) dan pada bagian lampiran beban penyusutan adalah sebesar Rp 176.706.609 .

Setelah penulis melakukan wawancara dan analisis atas laporan keuangan PT “I” maka dapat di nyatakan bahwa PT “I” telah keliru dalam hal perhitungan beban penyusutan seperti yang tertera pada laporan keuangan PT “I” dan apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan atau pencatatan laporan laba rugi fiskal maka PT “I” akan dikenakan denda sebesar 2% atas pajak terutanya. Selain itu kesalahan dalam penyajian beban penyusutan ini juga di pengaruhi oleh *tax evasion* yang berusaha dilakukan oleh PT “I” untuk mengecilkan penghasilan kena pajaknya.

d. **Pengaruh Dampak dan Evaluasi terhadap Laporan Laba Rugi Fiskal PPh Terutang PT “I”**

Setelah melakukan wawancara dan memeriksa serta menghitung kembali laporan laba rugi fiskal PT “I”, penulis dapat melakukan evaluasi terhadap laporan laba rugi fiskal PT “I”.

PT "I"

LAPORAN LABA RUGI

Periode yang berakhir pada tanggal 1 Januari-31 Desember 2015

(Dalam Rupiah)

	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		FISKAL
		(+)	(-)	
Pendapatan	152.936.061.880		148.112.248.024	4.823.833.856
Beban Pokok Proyek	(142.668.697.216)	138.675.523.980		(3.993.173.235)
Laba Kotor	**10.267.384.663**			**830.660.620**
Beban Usaha				
Beban Umum dan administrasi				
Beban Gaji Karyawan	1.191.300.000	941.127.000		250.173.000
Beban Administrasi Kantor	78.327.300	68.144.751		10.182.549
Beban Telpon	69.499.075	60.464.195		9.034.879
Beban Listrik	188.943.629	164.380.957		24.562.671
Beban PBB	8.002.150	-		8.002.150
Beban Transportasi Proyek	1.375.575.420	1.196.750.615		178.824.804
Beban Lain-lain & Keamanan Proyek	265.723.210	257.751.513		7.971.696

Beban Pemeliharaan Aktiva Tetap	510.070.498	494.768.383		15.302.114
Beban Administrasi Bank	21.941.443	21.941.443		-
Beban Penyusutan	176.706.901		18.741.149	195.448.050
Laba Operasional	**6.381.295.036**			**131.158.704**
Pendapatan Lain-lain (Jasa Giro)	74.782.217		74.782.217	-
Beban Diluar Usaha				
Laba Bersih Sebelum Pajak	**6.456.077.254**			**131.158.704**
Pajak Penghasilan	(4.475.356.942)			(32.789.676)
Laba Bersih Setelah Pajak	**1.980.720.312**			**98.369.028**

KONKLUSI, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

a. Konklusi

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. PT “I” telah menerapkan perencanaan pajak namum dalam perencanaan pajak yang dilakun oleh PT “I” masih terdapat beberapa kesalahan pencatatan baik kesalah yang dilakukan karena kurang teliti dan kesalahan yang sengaja dilakukan untuk memperkecil pajak terutangnya. Akibat dari kesalahan pencatatan tersebut baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena kurang teliti membuat laba fiskal perusahaan menjadi lebih rendah dan PPh terutang juga menjadi lebih rendah dari yang sebenarnya.
2. PT “I” pada tahun 2015 terlambat dalam melakukan pelaporan SPT tahunan yang membuat PT “I” harus membayar sanksi Administrasi
3. PT “I” menggunakan penyusutan garis lurus (*straight line)* namun penulis mengusulkan untuk mengubah metode penyusutan saldo menurun (*double declining balance)*.

b. Implikasi

1. Kurang tepatnya perencanaan pajak serta perhitungan yang dilakukan oleh PT “I” akan membuat permasalahan menjadi kompleks. Dimana resiko yang akan dialami oleh perusahaan berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana dalam bidang perpajakan yang dapat merugikan perusahaan. pada tahun 2015 PT “I” menanggung PPh terutang sebesar Rp 31.989.500 dan setelah dilakukan perhitungan kembali oleh penulis PPh terutang PT “I” menjadi Rp 32.789.500 terdapat selisih sebesar Rp 800.000 yang menunjukan terjadinya peningkatan terhadap pajak terutang. Tetapi, jika kesalahan dalam penyusunan dan pelaporan laba rugi fiskal tersebut diketahui oleh Dijen pajak maka perusahaan akan dikenakan denda administrasi sebesar 2 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu sebesar (131.158.000 x 2% = 2.623.000). hal ini tentunya dapat merugikan

perusahaan belum lagi dengan adanya sanksi pidana jika perusahaan terbukti dengan sengaja melakukan t*ax evasion* seperti yang dijelaskan dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 39 ayat 1 dengan hukuman minimal 6 bulan maksimal 6 tahun dan denda minimal 2 kali maksimal 4 kali dari jumlah pajak yang kurang bayar.

2. Keterlambatan dalam pembayaran SPT tahunan tentunya akan merugikan perusahaan karena harus menanggung denda sebesar Rp 100.000 – Rp 1.000.000 per SPT dan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% dari pajak yang terutang. Keterlambatan ini terjadi dikarenakan adanya kelalaian dari pihak internal dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dan juga adanya keterlambatan dari pihak eksternal dalam hal ini pemberi kerja dalam melakukan transaksi pembayaran kontrak kerja.
3. Metode Penyusutan saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar pada awalnya namun akan semakin menurun pada tahun-tahun berikutnya dan jika dilihat dari sudut pandang *future value* metode garis lurus dalam penyusutan fiskal lebih kecil daripada metode saldo menurun sehingga laba fiskal dari metode garis lurus lebih tinggi daripada saldo menurun.

c. Rekomendasi

Berikut adalah rekomendasi untuk PY “I” yang dapat dilakukan :

1. Mempelajari dan memahami tentang peraturan perpajakan sehingga dalam menghitung pajak penghasilan (PPh) terutang tidak terjadi kesalahan, Melakukan pelatihan khusus bagi staf keuangan bagian perpajakan dalam melakukan penyusunan dan perhitungan laporan laba rugi fiskal PT “I” agar dapat mencatat laba fiskal sebesar akun non final sehingga pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan dilaporkan secara benar dan sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku.
2. melakukan pembayaran pajak secara tepat waaktu agar tidak dikenai sanksi administrasi yang dapat merugikan perusahaan

3. Merubah metode penyusutan dari garis lurus (*straight line)* menjadi metode saldo menurun (*double declining balance).*

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jendral Anggaran. 2016. Informasi APBN 2016. http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/bibfinal.pdf (diunduh tanggal 1 April 2017).

Rumuy, S., dan Effendi, R. 2009. Penerapam perencanaan pajak penghasilan badan sebagai upayah efisiensi pembayaran pajak PT. sinar sasongko http://eprints.mdp.ac.id/706/1/JURNAL%202009210045%20RENITA_RUMUY.pdf (diunduh tanggal 5 april 2017).

Waluyo. 2011. *Perpajakan indonesia,* Edisi 10. Selemba Empat: Jakarta.

Devano, S., dan Rahayu. S. K. 2006. *Perpajakan : Konseb, Teori dan Isu,* Edisi pertama. Prenada media Group: Jakarta.

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan,* Edisi Revisi 2006. Andi: Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan,* Edisi Revisi 2009. Andi: Yogyakarta.

Hadi, W. 28 Februari 2013. Saat Bangsa Indonesia Bersama-sama Memperjuangkan Anti-Korupsi pajak : kasus Asian Agri Group. http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Artikel_Pajak_280113.pdf (diunduh tanggal 25 april 2017).

Undang-Undang Nomer. 6 Tahun 1983 yang telah diubah 4 kali Menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 dan diganti dengan Undang-Undang Nomer. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomer. 36 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomer. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Tansuria, Billy Ivan. 2011. *Pajak Penghasilan Final : Sifat, Pengertian, Pengenaan Pajak, Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya.* Graha Ilmu, Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Muljono, D. 2006. *Akuntansi Pajak.* Andi: Yogyakarta.

Muljono, D. 2009. *Tax Planning* : Menyiasati Pajak dengan Bijak. Andi: Yogyakarta

Mujnono,D., dan Wicaksono. B. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan.* Andi: Yogyakarta.

Pohan, C.A. 2013. *Manajemen Perpajakan: Starategi Perencanaan Pajak dan Bisnis.* Gramedia Pustaka Utama: jakarta

Suandy, E. 2011. Perencanaan Pajak, Edisi 5. Selemba Empat: Jakarta.

Zain, M. 2005. *Manajemen Perpajakan.* Salemba Empat: jakarta.

Direktorat Jendral Pajak. 2012. Pemeriksaan Pajak Dan Sannksi Administrasi. http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi administrasi (di Unduh Tanggal 9 November 2017).

Departemen Keuangan. 2008. PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2008/51TAHUN2008PP.htm (di Unduh Tanggal 9 November 2017).